



PUTUSAN

NOMOR 43/PDT/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

FRANSISKUS XAVERIUS KOPONG SILI, Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan POLRI, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Polsek Adonara Jalan Trans Waiwerang, Sagu, Kecamatan Adonara, kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, semula Turut Tergugat II;

Dalam hal ini Turut Tergugat II telah memberikan Kuasa Khusus kepada **E. NITA JUWITA, S.H.,M.H. dkk** Advokat pada **Kantor ADVOKAT E. NITA JUWITA, SH., MH & Rekan** beralamat di Jalan W.J. Lalamentik Nomor 57, Oebufu, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 018/B.1.1/L/KAP-ENJ/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor: 88/LGS/SK/Pdt/2024/PN.Kpg tertanggal 7 Februari 2024, disebut **Pembanding semula Turut Tergugat II;**

lawan:

KOPERASI SIMPAN PINJAM KREDIT SANGOSAY, berkedudukan di Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email sangosay@gmail.com, yang diwakili oleh S.JOHN DON BOSKO L. Selaku Manager Koperasi Simpan Pinjam Kredit Sangosay, disebut **Terbanding semula Penggugat;**

Dan

1. **PASKALIS RIKARDO BAREN LIBAK**, beralamat Jalan Bungtomo, Blok I, No.7, RT.021/Rw.009, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email rockybaren@gmail.com, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, disebut **Turut Terbanding I** semula **Tergugat I;**
2. **ERNESTA EMA TOKAN**, beralamat Jalan Bungtomo, Blok I, No.7, RT.021/Rw.009, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email rockybaren@gmail.com, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, disebut **Turut Terbanding II** semula **Tergugat II;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **YOSEP EBAN BARO**, beralamat RT.018/RW.005, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, email rockybaren@gmail.com, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, disebut **Turut Terbanding III semula Tergugat III**;
4. **IRENI GRACE NELCY DONG**, beralamat Jalan Bungtomo, Blok I, No.7, RT.021/Rw.009, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, disebut **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I**;
5. **PETRUS SAMON BURA**, beralamat Jalan Bungtomo, Blok I, No.7, RT.021/Rw.009, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, selanjutnya disebut **Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III**;
6. **YOHANES PUNAN TOKAN**, Beralamat Jalan Bungtomo, Blok I, No.7, RT.021/Rw.009, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, disebut **Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 43/PDT/2024/PT KPG tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 43/PDT/2024/PT KPG tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 43/PDT/2024/PT KPG tanggal 14 Maret 2024 tentang hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 13 Desember 2023 dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 13 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 hal Putusan No.43/PDT/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Penjanjian Pinjaman Khusus (SPJPK) No.399/ KKS /KPG/ PMK1/ XII / 2019, tanggal 20 Desember 2019 di Kupang;
3. Menyatakan hukum Tergugat I telah Cidera Janji/Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan hukum terhadap obyek jaminan merupakan hak yang diutamakan (*hak preference*) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara tunai dan seketika kepada Penggugat, dengan rincian berupa:
 - a. Tunggakan Pokok/Saldo Pinjaman sebesar Rp404.107.300,00 (Empat Ratus Empat Juta Seratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah);
 - b. Tunggakan Bunga sejak 01 April 2020 sampai 31 Desember 2022, sebesar Rp278.997.250.00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
 - c. Tunggakan Denda sebesar Rp138.756.575,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
 - d. Total Tunggakan Tergugat I yang wajib dibayar kepada Penggugat sebesar Rp821.861.125,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah). Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh Hutang / Kewajiban (Pokok/Saldo Pinjaman + Bunga + Denda) secara sukarela kepada Penggugat dalam pelunasannya, dapat melibatkan Aparat Keamanan;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh Hutang / Kewajiban (Pokok/Saldo Pinjaman + Bunga + Denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Agunan berupa sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 210, luas 1000 m² (Seribu Meter Persegi), atas nama Pemegang Hak Insinyur Paulus Bororuhang, terletak di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang dijaminakan kepada Penggugat, dapat di lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan

Halaman 3 dari 23 hal Putusan No.43/PDT/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit
Tergugat I kepada Penggugat;

7. Menghukum Turut Tergugat I,
Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, untuk tunduk dan
mentaati Putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp6.788.000,00.(enam juta tujuh ratus
delapan puluh delapan ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor
92/Pdt.G/2023/PN Kpg tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk
umum tanpa dihadiri Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV, dan
diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri
Kupang pada tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II setelah menerima Delegasi
Pemberitahuan Putusan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka
pada tanggal 25 Februari 2024 berdasarkan pemberitahuan putusan melalui
surat Panitera Pengadilan Negeri Kupang Nomor:
488/PAN.PN.W26.UI/HK2.4/I/2024 tanggal 19 Januari 2024, selanjutnya
Pembanding semula Turut Tergugat II /Kuasanya (E.NITA JUWITA,S.H.,M.H)
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor
88/LGS/SK/PDT/2024/PN.Kpg tanggal 7 Februari 2024 mengajukan permohonan
banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor
92/PDT.G/2023/PN.KPG tanggal 7 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Kupang;

Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Turut Tergugat II tersebut
telah diberitahukan kepada:

- Terbanding semula Penggugat (S.JHON DON BOSKO L selaku Manager
Koperasi Simpan Pinjam Sangosay), pada tanggal 20 Februari 2024
sebagaimana Delegasi Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor
92/Pdt.G/2023/PN.Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Bajawa;
- Turut Terbanding I semula Tergugat I (PASKALIS RIKARDO BAREN LIBAK),
pada tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan
Pernyataan Banding Nomor 92/Pdt.G/2023/PN.Kpg yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Kupang;

Halaman 4 dari 23 hal Putusan No.43/PDT/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Terbanding II semula Tergugat II (ERNESTA EMA TOKAN), pada tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 92/Pdt.G/2023/PN.Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang;
- Turut Terbanding III semula Tergugat III (YOSEP EBAN BARO), pada tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana Delegasi Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 92/Pdt.G/2023/PN.Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi, berdasarkan Perintah ketua Pengadilan Negeri Kupang melalui surat PLH Panitera Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Februari 2024;
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I (IRENI GRACE NELCY DONG), pada tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 92/Pdt.G/2023/PN.Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang;
- Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III (PETRUS SAMON BURA), pada tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 92/Pdt.G/2023/PN.Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang;
- Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV (YOHANES PUNAN TOKAN), pada tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 92/Pdt.G/2023/PN.Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Kuasa Pembanding (E.NITA JUWITA,S.H.,M.H) semula Turut Tergugat II tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima pada tanggal 6 Maret 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Perkara Nomor: 92/Pdt.G/2023/PN.Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang;

Bahwa Memori Banding tersebut pada intinya Kuasa Pembanding keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 13 Desember 2023 dengan alasan alasan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Pembanding dahulu Turut Tergugat II berkeberatan dengan putusan *Judex Facti tingkat pertama* karena hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding dulunya Penggugat;

1. Bahwa terkait dengan objek jaminan yaitu sebidang tanah bersertipikat Hak Milik dengan Nomor 210, Nomor Seri 24.01.11.11.1.00210 dengan luas 1000 m² atas nama Pemegang Hak Insinyur Paulus Bororuhang

Halaman 5 dari 23 hal Putusan No.43/PDT/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ayah kandung PEMBANDING dahulu TURUT TERGUGAT II, TERGUGAT I, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV) yang terletak di desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, pihak TERBANDING dulunya PENGUGAT, walaupun tidak dijaminan kepada pihak lain, objek jaminan dimaksud tidak dapat dijadikan hak *preference* kepada TERBANDING dulunya PENGUGAT dikarenakan tidak adanya Hak Tanggungan. Majelis Hakim dalam pertimbangannya (halaman 40) menggunakan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT) yang padanya intinya menyebutkan bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan, sedangkan dalam penetapan objek jaminan antara Para Pihak dilakukan tanpa adanya Hak Tanggungan. Pasal 13 ayat (5) UUHT disebutkan bahwa Hak Tanggungan tidak pernah lahir/tidak pernah ada jika tidak didaftarkan. Oleh sebab itu, amar putusan angka 4 yang menyatakan PENGUGAT sekarang TERBANDING memiliki hak *preference*/diutamakan tidaklah beralaskan hukum dan patut untuk ditolak;

2. Bahwa dalam pertimbangan judex factie tingkat pertama halaman 41-42 yang pada intinya menyatakan bahwa PARA TURUT TERGUGAT telah hilang haknya atas objek jaminan karena tidak hadir dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bantahan atas dalil PENGUGAT. Mengingat dalam dalil gugatan poin 9, TERBANDING dulunya PENGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV adalah saudara kandung TERGUGAT I. Dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), menyebutkan bahwa hak milik hapus apabila:

- a. Tanahnya jatuh kepada negara:
 - Karena pencabutan hak untuk kepentingan umum (Pasal 18 UUPA);
 - Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
 - Karena ditelantarkan;
 - Karena ketentuan Pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2.
- b. Tanahnya musnah.

Halaman 6 dari 23 hal Putusan No.43/PDT/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, dalam Pasal 838 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang yang tidak dapat menjadi ahli waris ialah mereka yang dipidana karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris, mereka yang dipidana karena memfitnah dan mengadukan bahwa pewaris pernah melakukan kejahatan dengan ancaman lima tahun atau lebih, mereka yang melakukan kekerasan kepada pewaris untuk menghalangi pewaris membuat atau mencabut surat wasiat, dan dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, walaupun hak PEMBANDING dulunya TURUT TERGUGAT II telah hilang untuk mengajukan bantahan terhadap dalil TERBANDING dulunya PENGGUGAT pada saat persidangan di Peradilan Tingkat pertama, akan tetapi tidak menghilangkan hak PEMBANDING dulunya TURUT TERGUGAT II bersama dengan ahli warisnya sebagai ahli waris yang berhak atas objek jaminan, dengan demikian pertimbangan hukum judex factie Tingkat pertama tersebut patut untuk di tolak;

3. Bahwa dalam membuat Surat Perjanjian Pinjaman Khusus (SPJPK) Nomor : 399/KKS/KPG/PMK1/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 di Kupang, tidak melibatkan semua ahli waris, yang sejatinya memiliki hak atas objek jaminan. Memang benar sengketa *a quo* adalah wanprestasi dan bukan sengketa waris, akan tetapi para ahli waris masih memiliki hak atas tanah objek jaminan tersebut, sebagaimana telah diuraikan pada poin 3.

- Pasal 1313 KUH Perdata mengartikan perjanjian sebagai suatu perbuatan mengikatkan diri antara satu orang atau lebih dengan satu orang yang lain atau lebih;
- Pasal 1233 KUH Perdata mengatakan suatu perikatan lahir karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang;
- Pasal 1338 KUH Perdata mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku bagi mereka yang membuatnya;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka jelaslah bahwa suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Dalam penandatanganan SPJPK diatas hanyalah melibatkan TERGUGAT I saja, sedangkan TERGUGAT III serta TURUT TERGUGAT II sampai TURUT TERGUGAT IV tidak dilibatkan. Selain itu, tanpa adanya pernyataan yang menyatakan ahli waris lainnya telah melepaskan hak mereka atau kuasa yang menyatakan mereka ikut menyetujui SPJPK tersebut diatas (asas

Halaman 7 dari 23 hal Putusan No.43/PDT/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsensual), maka SPJPK dimaksud tidaklah sah karena tidak memenuhi syarat kesepakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dikarenakan tidak adanya persesuaian kehendak dalam pembuatan SPJPK tersebut, maka sudah sepatutnya dalam amar putusan angka 2 yang menyatakan SPJPK dimaksud sah dan memiliki kekuatan hukum dapat dibatalkan karena hanya mengikat terhadap pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut;

4. Bahwa dalam pertimbangan judex factie tingkat pertama di halaman 43 yang menyatakan Penggugat dapat melakukan penjualan dan/atau pengalihan hak secara sepihak oleh karena terjadi cidera janji/wanprestasi, sebagaimana diatur pula dalam Pasal 6 Surat Perjanjian Pinjaman Khusus (SPJPK) dan yang mendasari judex factie tingkat pertama dalam memutus pada angka 6 yang mengatakan TERBANDING dulunya PENGGUGAT dapat melelang objek jaminan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) apabila TERGUGAT I tidak melunasi hutang, adalah keliru. Memang benar TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi, akan tetapi kuasa menjual yang ada pada SPJPK diatas dan juga Surat Penyerahan dan Kuasa Penjualan/Pengalihan Hak atas Jaminan tanggal 4 Desember 2019 tidaklah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Sebagaimana telah disebutkan dalam dua poin sebelumnya bahwa terdapat para ahli waris lainnya yang juga mempunyai hak atas objek jaminan tersebut selain TERGUGAT I. Ketidakikutsertaan ahli waris lainnya dalam perjanjian mengakibatkan tidak adanya persesuaian kehendak yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Oleh sebab itu, hal tersebut diatas yang mendasari judex factie tingkat pertama dalam mengabulkan permohonan lelang objek jaminan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) apabila TERGUGAT I tidak melunasi hutang, sangatlah keliru. Karena para ahli waris lainnya tidak terikat dengan perjanjian tersebut, maka secara otomatis tidak menyetujui pula adanya penjualan/pengalihan hak atas objek jaminan tersebut. Hal ini sangatlah menciderai hak para ahli waris lainnya atas objek jaminan. Dengan demikian, amar judex factie tingkat pertama angka 6 dapatlah dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan patut untuk dibatalkan sehingga patut untuk pula untuk di tolak;
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan poin 4 dan 5 diatas, dapat dikatakan bahwa TERBANDING dulunya PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang merupakan Para Pihak dalam perjanjian yang dimaksud dalam poin 4 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 8 dari 23 hal Putusan No.43/PDT/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Terdapat 4 unsur Perbuatan Melawan Hukum :

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum;
 - Rachmat Setiawan dalam bukunya yang berjudul: “Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum” pada halaman 7, mengartikan Perbuatan Melawan Hukum Perdata sebagai suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.
 - Terdapat 2 perbuatan melawan hukum, yakni :
 - Melakukan suatu perbuatan hukum yaitu perjanjian dengan jaminan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 210, Nomor Seri : 24.01.11.11.1.00210 dengan luas 1000 M² atas nama Pemegang Hak Insinyur Paulus Bororuhang, yang adalah merupakan objek warisan.
 - Penguasaan tanpa hak oleh TERBANDING dulunya PENGUGAT, sebagaimana diperjelas dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 44 dengan menyebutkan objek jaminan berada dalam penguasaan TERBANDING dulunya PENGUGAT.
- 2) Adanya kesalahan;
 - Para Pihak dalam perjanjian dengan atau tanpa sengaja tidak melibatkan para ahli waris lainnya ikut serta dalam penandatanganan SPJPK dengan objek jaminan yang merupakan objek warisan
- 3) Adanya kerugian;
 - Kerugian yang diderita ialah cedera hak atas objek jaminan
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian;
 - Ketidakikutsertaan para ahli waris lainnya dalam penandatanganan SPJPK dan juga menguasai objek jaminan

Halaman 9 dari 23 hal Putusan No.43/PDT/2024/PT KPG.



tanpa persetujuan para ahli waris lainnya, menimbulkan kerugian berupa cidera hak atas objek jaminan bagi PEMBANDING dulunya TURUT TERGUGAT II bersama ahli waris lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka nyata dan jelaslah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Pihak perjanjian tersebut diatas. Oleh karena perjanjian yang dibuat selain tidak memenuhi unsur kesepakatan, melainkan melanggar ketentuan undang-undang juga, maka bersamaan dengan permohonan poin 2 diatas, patutlah SPJPK dimaksud dapat dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi PEMBANDING sekarang TURUT TERGUGAT II;

6. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam poin sebelumnya bahwa TERBANDING dulunya PENGUGAT telah menguasai objek jaminan yang merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian bagi para ahli waris, maka dari itu bersama dengan permohonan banding ini, PEMBANDING dulunya TURUT TERGUGAT II memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat Banding untuk dapat memerintahkan TERBANDING dulunya PENGUGAT agar dapat mengosongkan/mengembalikan objek jaminan dalam keadaan semula, sebagai bentuk ganti kerugian yang diderita;
7. Bahwa karena dalil yang diuraikan PEMBANDING dulunya TURUT TERGUGAT II diatas jelas dan beralaskan hukum, patutlah permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa Memori Banding dari Kuasa Pembanding (E.NITA JUWITA,S.H.,M.H) semula Turut Tergugat II tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang kepada:

- Terbanding semula Penggugat (S.JHON DON BOSKO L selaku Manager Koperasi Simpan Pinjam Sangosay), pada tanggal 19 Maret, sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 92/Pdt.G/2023/PN.Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadlan Negeri Bajawa;
- Turut Terbanding I semula Tergugat I (PASKALIS RIKARDO BAREN LIBAK) pada tanggal 13 Maret 2024, sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 92/Pdt.G/2023/PN.Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadlan Negeri Kupang;
- Turut Terbanding II semula Tergugat II (ERNESTA EMA TOKAN), pada tanggal 13 Maret 2024 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 92/Pdt.G/2023/PN.Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang;

Halaman 10 dari 23 hal Putusan No.43/PDT/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Terbanding III semula Tergugat III (YOSEP EBAN BARO), pada tanggal 18 Maret 2024 sebagaimana Delegasi Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 92/Pdt.G/2023/PN.Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi;
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I (IRENI GRACE NELCY DONG), pada tanggal (IRENI GRACE NELCY DONG), pada tanggal 14 Maret 2024 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 92/Pdt.G/2023/PN.Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang;
- Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III (PETRUS SAMON BURA), pada tanggal 13 Maret 2024 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 92/Pdt.G/2023/PN.Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang;
- Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV (YOHANES PUNAN TOKAN), pada tanggal 13 Maret 2024 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 92/Pdt.G/2023/PN.Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat telah diajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 2 April 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 92/Pdt.G/2023/PN.Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang; dan penerimaan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 4 April 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 92/Pdt.G/2023/PN.KPG;

Menimbang, bahwa oleh Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV tidak diajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat memuat alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa seluruh isi Memori Banding, yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Turut Tergugat II, hanyalah mengulangi kembali dan atau menguraikan hal yang sama, terhadap apa yang telah disampaikan dalam jawaban perkara yuris facti/tingkat pertama, yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis

Halaman 11 dari 23 hal Putusan No.43/PDT/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, telah sesuai fakta persidangan dalam perkara Nomor: 92/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 13 Desember 2023, namun menjadi pertimbangan Majelis Yang Mulia dalam Putusan perkara keberatan aquo, olehnya Terbanding dahulu Penggugat, uraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Perjanjian Sah, Mengikat dan Obyek Jaminan diutamakan (*hak preference*)

Bahwa Pembanding/dahulu Turut Tergugat II dalam uraian memori banding halaman 2 dan 3 yang pada pokoknya keberatan terhadap amar putusan angka 4, Menyatakan hukum terhadap obyek jaminan merupakan hak yang diutamakan (*hak preference*) Penggugat, yang dikaitkan dengan obyek jaminan tidak diikat oleh Hak Tanggungan berupa sebidang Tanah Bersertifikat dengan Nomor Hak Milik 210, Nomor Seri 24.01.11.11.1.00210, dengan Luas 1000 M2 (Seribu Meter Persegi), atas nama Pemegang Hak Insinyur Paulus Bororuhang tanah mana terletak di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang dijaminan kepada Penggugat, dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat, terhadap keberatan aquo Terbanding akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa secara tegas Terbanding dahulu Penggugat menolak keberatan oleh Pembanding dahulu Turut Tergugat II dalam memorinya, karena pertimbangan Hakim yuris facti dalam perkara *aquo* terhadap Pertimbangan dan amar putusan poin 2 Nomor: 92/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 13 Desember 2023, telah sesuai dan berdasarkan hukum.
2. Bahwa terhadap obyek agunan yang masih atas nama Pewaris almarhum Insinyur Paulus Bororuhang (Ayah Kandung Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan atau suami dari Tergugat II), secara formil Terbanding dahulu Penggugat telah menarik semua ahli waris sebagai pihak dalam perkara *aquo* namun Pembanding/dahulu Turut Tergugat II tidak menggunakan Hak, sehingga Obyek Jaminan yang masih tertulis pemegang hak atas tanah, atas nama pewaris Insinyur Paulus Bororuhang, menjadi Pertimbangan Majelis Hakim yuris facti untuk melakukan eksekusi jaminan akibat tindakan wanprestasi Tergugat I, hal tersebut bersesuaian dengan penjelasan (Vide Ahli Husni Kusuma Dinata, SH., MH.) dan bukti P11, P13, P15), yang termuat dalam pertimbangan putusan Nomor : 92/Pdt.G/2023/PN Kpg, halaman 41, pada pokoknya menyatakan, obyek jaminan tanah yang

Halaman 12 dari 23 hal Putusan No.43/PDT/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih atas nama Pewaris kemudian adanya tindakan wanprestasi ahli waris lain, ditarik sebagai pihak dalam perkara akan tetapi tidak menggunakan haknya untuk hadir dalam Doktrin Hukum dikenal istilah *Rechtsverweking*, (*merelakan hak atau tidak menggunakan hak yang dipunyainya*) sehingga hak ada menjadi hilang yang semula dipenuhinya.

3. Bahwa telah ternyata dalam Fakta Sidang, semua Turut Tergugat dalam perkara aquo termasuk Turut Tergugat II telah dipanggil secara patut dan berdasarkan hukum, namun tidak hadir satu kalipun atau menunjuk kuasanya dalam persidangan, untuk menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 390 ayat (3) HIR/718 ayat (3) R.Bg dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1137 K/Pdt/1984 "*dalam persidangan hakim menemukan fakta-fakta keingkaran pada Tergugat tidak menghadiri sidang dengan alasan yang sah dianggap sebagai pengakuan atas dalil dalil penggugat*" olehnya pertimbangan hakim perkara aquo sudah tepat dan benar sehingga beralasan hukum keberatan dari Pembanding dahulu Turut Tergugat II haruslah ditolak.
4. Bahwa asas kebebasan berkontrak/*pacta sunt servanda* Yang termuat dalam Pasal ayat 1338 ayat (1) KUHPdata menyatakan bahwa: "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Olehnya pengikatan dan atau perjanjian yang dilakukan oleh Terbanding/Penggugat dan Tergugat I yang dilakukan di bawah tangan tanpa mengikat Hak Tanggungan memiliki kekuatan yang sama dengan akta autentik, serta memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Bahwa dalam penjelasan UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan angka 9, dikutip secara lengkap sebagai berikut:
"*Salah satu ciri hak tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur cidera janji walaupun secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi hak tanggungan dalam Undang-undang ini, yaitu yang mengatur LEMBAGA PARATE EXECUTIE sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglemt) dan pasal 258 Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura).*"



Sehubungan dengan itu, pada sertifikat hak tanggungan yang berfungsi sebagai surat tanda bukti adanya hak tanggungan dibubuhkan IRAH-IRAH dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, sertifikat hak tanggungan tersebut dinyatakan sebagai pengganti Grosse Acte Hypotek, yang untuk eksekusi hypotek atas tanah ditetapkan sebagai syarat dalam melaksanakan ketentuan pasal-pasal kedua reglemen di atas.

Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian mengenai penggunaan ketentuan-ketentuan tersebut, ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, peraturan mengenai eksekusi hypotek yang diatur dalam kedua reglemen tersebut berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan”;

6. Bahwa dengan demikian pelaksanaan pasal 6 UUHT ditangguhkan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 26 dan penjelasan angka 9 UUHT kecuali ada keputusan Pengadilan, karena pengikatan hak tanggungan terhadap obyek jaminan hanya merupakan bagian prosedur lain dari kesepakatan kedua pihak saat membuat perjanjian oleh Terbanding dahulu Penggugat selaku Kreditur dan Paskalis Rikardo Baren Libak selaku Debitur, di bawah tangan memiliki kekuatan yang sama dengan akta autentik. Oleh karena itu, sudah tepat dan berdasarkan hukum, sehingga Penggugat dalam perkara ini memohon Majelis Hakim dalam membuat suatu putusan yang memiliki alat bukti surat yang sempurna untuk menyatakan sah dan mengikat perjanjian yang telah dibuat dan melakukan lelang eksekusi obyek jaminan;

B. Adanya Tindakan Wanprestasi.

Bahwa Pembanding/dahulu Turut Tergugat II, dalam uraian memori banding halaman 7, 8 dan 9, yang pada pokoknya keberatan terhadap amar putusan angka 2 dan 6, yang dalam memori banding dari pembanding menguraikan saling berkaitan terhadap sahnya Surat Penjanjian Pinjaman Khusus (SPJPK) Nomor: 399/ KKS /KPG/ PMK1/ XII / 2019, tanggal 20 Desember 2019 di Kupang, oleh karena adanya tindakan Wanprestasi yang berakibat pada lelangnya obyek jaminan yang dilakukan tidak melibatkan ahli waris, terhadap keberatan aquo Terbanding akan menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 14 dari 23 hal Putusan No.43/PDT/2024/PT KPG.



1. Bahwa penting Terbanding/Penggugat, uraikan kembali dan tegaskan bahwa dalam proses perkara *aquo* adalah adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh saudara Paskalis Rikardo Baren Libak/Tergugat I dalam perkara *aquo*, selaku Debitur dan Terbanding sebagai Kreditur, dan telah ternyata dalam fakta sidang telah terjadi perbuatan wanprestasi yang berakibat pada pertimbangan dan amar putusan, memutuskan Obyek Jaminan dilakukan pelelangan untuk menutup Hutang Debitur Paskalis Rikardo Baren Libak.
2. Bahwa Surat Penjanjian Pinjaman Khusus (SPJPK) Nomor 399/KKS /KPG/ PMK1/ XII / 2019, tanggal 20 Desember 2019, merupakan Perjanjian Pokok, yakni perbuatan hukum melalui kesepakatan para pihak yang diatur dalam KUHPdata Buku III, tentang perikatan yang menegaskan perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang, sedangkan perjanjian tambahan adalah Perjanjian Jaminan sebagai Perjanjian Assesoir yang timbul karena adanya Perjanjian Pokok yaitu salah satu perjanjian jaminan kebendaan yang diatur dalam KUHPdata tentang kebendaan yang bermaksud agar kepercayaan dan keamanan Kreditur lebih terjamin. Oleh karena itu, Pejanjian *Aquo* yang dibuat adalah sah dan mengikat serta berdasarkan hukum dan obyek jaminan *aquo* hanyalah berupa Perjanjian Tambahan, sehingga keberatan Pembanding dahulu Turut Tergugat II yang berpendapat Perjanjian *Aquo* batal dan tidak sah, sepatutnya berdasarkan hukum haruslah ditolak. (Vide Pendapat ahli Husni Kusuma Dinata, SH.,MH.).
3. Bahwa keberatan Pembanding/dahulu Turut Tergugat II pada halaman 9 yang pada pokoknya menguraikan, tindakan Terbanding dahulu Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu keberatan yang mengada-ada tidak relevansinya terhadap perkara *aquo*, telah ternyata pokok perkara *aquo* pada tingkat yuris facti adalah perkara perbuatan wanprestasi, sehingga sangatlah tidak berdasar pada perkara tingkat banding, Pembanding menguraikan adanya perbuatan melawan hukum, olehnya keberatan pembanding tersebut berdasar hukum haruslah ditolak.
4. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, seluruh pertimbangan serta amar putusan Hakim dalam perkara yuris facti Nomor: 92/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 13 Desember 2023, merupakan pertimbangan yang berdasarkan seluruh fakta persidangan perkara *aquo*, yang sangat bersesuaian dengan formil gugatan Terbanding

Halaman 15 dari 23 hal Putusan No.43/PDT/2024/PT KPG.



dahulu Penggugat dan seluruh bukti, baik surat, pendapat ahli dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan aquo, oleh karena itu seluruh Keberatan Pembanding dahulu Turut Tergugat II, yang tercantum dalam memori Keberatan Pembanding, mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan hukum, menyatakan haruslah di tolak.

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing kepada:

- Kuasa Pembanding (E.NITA JUWITA,S.H.,M.H) semula Turut Tergugat II, tanggal 26 Februari 2024 sebagaimana Relass Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 92/Pdt.G/2023/PN.Kpg yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Kupang;
- Terbanding semula Penggugat (S.JHON DON BOSKO L selaku Manager Koperasi Simpan Pinjam Sangosay), tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana Delegasi Relass Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 92/PDT.G/2023/PN Kpg yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Bajawa ;
- Turut Terbanding I semula Tergugat I (PASKALIS RIKARDO BAREN LIBAK), tanggal 23 Februari 2024 sebagaimana Relass Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 92/PDT.G/2023/PN Kpg yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Kupang;
- Turut Terbanding II semula Tergugat II (ERNESTA EMA TOKAN), tanggal 23 Februari 2024 sebagaimana Relass Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 92/PDT.G/2023/PN Kpg yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Kupang;
- Turut Terbanding III semula Tergugat III (YOSEP EBAN BARO), tanggal 20 Februari 2023 sebagaimana Relass Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 92/PDT.G/2023/PN Kpg yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Kupang;
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I (IRENI GRACE NELCY DONG), tanggal 27 Februari 2024 sebagaimana Relass Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 92/PDT.G/2023/PN Kpg yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III (PETRUS SAMON BURA), tanggal 23 Februari 2024 sebagaimana Relass Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 92/PDT.G/2023/PN Kpg yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Kupang;
- Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV (YOHANES PUNAN TOKAN), tanggal 23 Februari 2024 sebagaimana Relass Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 92/PDT.G/2023/PN Kpg yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Kupang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding (E.NITA JUWITA,S.H.,M.H) semula Turut Tergugat II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Turut Tergugat II dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat Banding berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Turut Tergugat II;
2. Menerima Memori Banding dari Pembanding dahulu Turut Tergugat II;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 92/Pdt.G/2023/PN.Kpg tanggal 13 Desember 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;

ATAU

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat pada pokoknya memohon:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang dalam perkara Nomor: 92/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 13 Desember 2023 dengan segala akibat hukumnya;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 17 dari 23 hal Putusan No.43/PDT/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang dalam perkara Nomor: 92/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 13 Desember 2023 dengan segala akibat hukumnya;
2. Membebankan biaya Perkara kepada Pemanding;

Atau :

Apabila yang Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 92/Pdt.G/2023/PN.Kpg tanggal 13 Desember 2023, Memori Banding dari Kuasa Pemanding semula Turut Tergugat II, Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan amar putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya berdasarkan gugatan adanya Wanprestasi oleh Turut Terbanding I semula Tergugat I yang mengajukan permohonan Pinjaman Kredit kepada Terbanding semula Penggugat dengan tujuan Pengerjaan Proyek Pengadaan Mobil Jenazah di Kabupaten Sabu Raijua dengan nominal sebesar Rp458.500.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang tercatat berdasarkan Surat Permohonan Pinjaman atas nama Tergugat Paskalis Rikardo Baren Libak Nomor Anggota Koperasi Simpan Pinjam Kredit Sangosay Cabag Kupang sejak tanggal 18 Juli 2019 No: 015001.000.071.251, dengan kesepakatan Jangka Waktu Pelunasan Pinjaman Kredit selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2019 (Pencairan Pinjaman) sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 (Akhir Pelunasan Pinjaman), dengan Bunga Pinjaman selama 3 (tiga) bulan yang dibayar tunai seketika pada saat Pencairan Pinjaman Kredit, dan yang menjadi penjamin dari pinjaman tersebut adalah Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I sebagai istri dari Turut Terbanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II sebagai ibu kandung dari Tergugat I; dan telah ternyata saat jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2020 Tergugat I tidak memiliki itikad baik untuk melunasi hutang”;

Halaman 18 dari 23 hal Putusan No.43/PDT/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan tentang amar putusan nomor 2 bahwa Surat Penjanjian Pinjaman Khusus (SPJPK) No.399/ KKS /KPG/ PMK1/ XII / 2019, tanggal 20 Desember 2019 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, karena berdasar:

- Bukti P-1 yaitu fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Khusus (SPJPK) Nomor 399/KKS/KPG/ PMK 1/ XII/ 2019, tanggal 20 Desember 2019 di Kupang, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I dan
- Bukti P-2 yaitu fotokopi Tanda Pengenal Anggota Tergugat I pada Koperasi Simpan Pinjam Kedit Sangosay Cabang Kupang, sejak tanggal 18 Juli 2019, dengan Nomor Anggota , 015001.000.071.251;

Membuktikan bahwa kedua belah pihak dimaksud adalah yang menandatangani Surat Penjanjian Pinjaman Khusus (SPJPK) yaitu S.John Don Bosko L selaku Manager Koperasi Kredit Sangosay Cabang Kupang (Terbanding semula Penggugat) dengan pihak Paskalis Rikardo Baren Libak (Turut Terbanding I semula Tergugat I) pada Surat Perjanjian Pinjaman Khusus masing-masing telah menandatangani disaksikan oleh I G Nelcy (istri Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I), yang menjadi Penjamin dari pinjaman adalah Ernesta Ema Tokan (Turut Terbanding II semula Tergugat I), dan Ireni G Nelcy (Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I/istri Turut Terbanding I) dan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Khusus tersebut telah dibubuhi cap Koperasi Kredit Sangosay, dengan demikian terbukti bahwa para pihak (Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I semula Tergugat I) telah sepakat untuk mengikatkan diri sebagai salah satu syarat perjanjian, yang mengandung arti bahwa para pihak yang membuat perjanjian ada kesepakatan pihak-pihak (*consensus*) terbukti diantara pihak-pihak saling menyetujui dengan bebas (*free will*), dan tidak terbukti adanya pemaksaan (*durres*), penipuan (*fraude*), kesalahan (*mistake*), atau pengaruh (*intervention*) dari pihak lain;

Menimbang bahwa demikian pula tentang amar putusan nomor 3 (tiga) yaitu "Menyatakan bahwa Turut Terbanding I semula Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi), Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan bukti surat yang diajukan bertanda P-20, P-21, P-24, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Petronela Marselina Iman dan Saksi Alvonsius Ola Nama maka disimpulkan bahwa Terbanding semula Penggugat dapat membuktikan

Halaman 19 dari 23 hal Putusan No.43/PDT/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding I semula Tergugat I sudah tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutang Rp458.500.000,00.(empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terbanding semula Penggugat yang telah disepakati dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dimulai sejak tanggal 20 Desember 2019 (Pencairan Pinjaman) sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 (Akhir Pelunasan Pinjaman) ditambah dengan bunga 1 %, dana stabilitas 0,85 % dari pokok serta denda sebesar 1 % dari sisa pinjaman setiap bulan yang lalai, kesimpulannya Turut Terbanding I semula Tergugat I sudah tidak melaksanakan kewajiban atau tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Pinjaman Khusus (SPJPK);

Menimbang bahwa tentang amar putusan nomor 4 (empat) Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang mempertimbangkan dan memutuskan dengan amar putusan “Menyatakan hukum terhadap obyek jaminan merupakan hak yang diutamakan (*hak preference*) Penggugat” menurut Pengadilan Tingkat Banding putusan tersebut sudah **tepat**, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- bahwa objek jaminan dalam perkara *a quo* yaitu sebidang tanah bersertipikat Hak Milik dengan Nomor 210, Nomor Seri 24.01.11.11.1.00210 dengan luas 1000 m² masih atas nama Pemegang Hak (almarhum) Insinyur Paulus Bororuhang (Ayah Kandung Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan atau suami dari Tergugat II) kemudian karena adanya tindakan wanprestasi ahli waris lain yaitu Turut Terbanding I semula Tergugat I (Paskalis Rikardo Baren Libak), maka pihak lain *a quo* sebagai ahli waris Pemegang Hak (almarhum) Insinyur Paulus Bororuhang ditarik sebagai pihak dalam perkara akan tetapi tidak menggunakan haknya untuk hadir;
- bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan (menarik) terhadap semua ahli waris sebagai pihak dalam perkara *aquo* namun Pembanding semula Turut Tergugat II tidak menggunakan Hak dengan tidak hadir dipersidangan atau mewakilkan kepada kuasanya yang sah untuk menggunakan haknya (*Rechtsverweking*);
- bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan agar terhadap Obyek Jaminan yang masih tertulis pemegang hak atas tanah atas nama pewaris Insinyur Paulus Bororuhang, dapat dilakukan eksekusi akibat wanprestasi Turut Terbanding I semula Tergugat I;

Halaman 20 dari 23 hal Putusan No.43/PDT/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan alasan hukum tersebut, amar putusan nomor 4 yang untuk menyatakan hukum terhadap obyek jaminan (yaitu sebidang tanah bersertipikat Hak Milik dengan Nomor 210, Nomor Seri 24.01.11.11.1.00210 dengan luas 1000 m² atas nama Pemegang Hak Insinyur Paulus Bororuhang) merupakan hak yang diutamakan (*hak preference*) Penggugat, **beralaskan hukum dan patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa tentang Amar Putusan nomor 6: "Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh Hutang / Kewajiban (Pokok/Saldo Pinjaman + Bunga + Denda) secara sukarela kepada Penggugat", Pengadilan Tingkat Banding menyetujui pertimbangan terhadap Amar Putusan nomer 6 tersebut, sehingga terhadap Agunan berupa sebidang Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 210, luas 1000 m² (Seribu Meter Persegi), atas nama Pemegang Hak Insinyur Paulus Bororuhang, terletak di Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang dijaminan kepada Penggugat, dapat di lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa tentang Amar Putusan nomor 7: "Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, untuk tunduk dan mentaati Putusan dalam perkara ini", Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

- bahwa terhadap pihak-pihak dalam perkara *aquo* yaitu Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I, Pembanding semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV, karena tidak hadir dipersidangan pengadilan Tingkat Pertama atau mewakilkan kepada kuasanya yang sah untuk menggunakan haknya (*Rechtsverweking*) maka harus tunduk dan mentaati Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan amar selebihnya yaitu amar nomor 5, 6 dan 7 dalam Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PN Kpg, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa perihal alasan-alasan Banding yang dikemukakan Pembanding semula Turut Tergugat II yang termuat dalam Mamori Bandingnya

Halaman 21 dari 23 hal Putusan No.43/PDT/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dipelajari bahwa seluruh alasan keberatan yang dituangkan dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah merupakan pendapat dari Pembanding semula Turut Tergugat II, menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat dibenarkan karena itu alasan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena hal-hal yang dikemukakan dalam Kontra Memori Banding pada intinya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 92/Pdt.G/2023/PN.Kpg tanggal 13 Desember 2023 sudah tepat dan benar, selain itu tidak terdapat adanya kekeliruan dalam penerapan hukum, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan, karena itu dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Turut Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. *R.Bg Stb* 1927 Nomor 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Pasal 1320, Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat II;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 92/Pdt.G/2023/PN.Kpg tanggal 13 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 22 dari 23 hal Putusan No.43/PDT/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 yang terdiri dari Tjondro Wiwoho, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H., M.H. dan I Ketut Tirta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Otnial Kause, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. I Made Pasek, S.H., M.H.

Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.

ttd

2. I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Otnial Kause, S.H.

Perincian biaya Perkara banding:

- Meterai Rp 10.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Biaya Proses Lainnya Rp 130.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Turunan Resmi

PLH. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

YUSUF FAOT, SH